



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KANTOR, KEPENGURUSAN  
DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAMUJU TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VI Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD perlu membentuk tim kerja Verifikasi Faktual Kantor, Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang tim kerja Verifikasi Faktual Kantor, Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 63/PP.05-BA/7606/2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KANTOR, KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KESATU : Menetapkan Tim kerja Verifikasi Faktual Kantor, Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.

KEDUA : Tim kerja Verifikasi Faktual Kantor, Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju Tengah

Pada tanggal 14 Oktober 2022

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

SAMPE AMIRUDDIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR      TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI FAKTUAL  
KANTOR, KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TIM KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN KANTOR,  
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NO.	NAMA-NAMA VERIFIKATOR FAKTUAL
1	SAMPE AMIRUDDIN
2	SURYADI RAHMAT
3	MUHDAR
4	JASMUDDIN
5	AKHMAD
6	MUNAWIR MUHAMMAD
7	MUHAMMAD ALBAR QURAISSY
8	AL TASMIN
9	RUSTAM
10	MUHAMMAD ARSYAD
11	A.RIZKI KENCANA
12	AHMAD FAUZI R
13	FAHRIZAL
14	ASHADY CAHYADI
15	ISWADI LITAK KARAENG ABNER
16	SAENAL
17	DEMMAJANNANG
18	ARIS
19	DANIEL PAMPANG BONE
20	MARSUN
21	ARMI BURHAN
22	ASKARI
23	JAMRIL
24	BURDIONO
25	AWALUDDIN
26	MUHAMMAD SYARIEF
27	ERİYANI YUSVITA

28	HARLINANG
29	RAMLIA
30	SELVIAWATI
31	INTAN DESITA C

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
Pada tanggal 14 Oktober 2022

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

SAMPE AMIRUDDIN

